



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

**PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor: B-5423/Un.06/EB/HM.01/08/2022

DAN

ASOSIASI DOSEN AKUNTANSI INDONESIA (ADAI)

Nomor: 003/DPP-ADAI/D/VIII/2022

Dengan Rahmat Allah swt Tuhan Yang Maha Esa, Pada hari ini Kamis, Tanggal Empat bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah disepakati adanya Perjanjian Kerja Sama antara:

Pihak Pertama :

Lembaga : **Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**
Alamat : Kampus II UIN Alauddin Jalan H. M. Yasin Limpo No. 36
Samata, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Abustani Ilyas, M.Ag** yang bertindak selaku dan dalam jabatannya sebagai **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Pihak Kedua :

Lembaga : **Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI)**
Alamat : Jl. Perjuangan No. 80B Medan – Sumatera Utara

Dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Arfan Ikhsan Lubis, SE., M.Si** yang bertindak selaku dan dalam jabatan sebagai **Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI)**. Karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI) sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu:-----

PIHAK PERTAMA adalah sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.

PIHAK KEDUA adalah sebuah Lembaga Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia (ADAI) yang memberikan kesempatan Pelatihan, Seminar/Workshop, Penelitian (*Reserach*), Pengabdian Masyarakat/Kegiatan Sosial, Kewirausahaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pengembangan Kelembagaan Syariah, Publikasi Ilmiah, dan Tugas Penunjang Lainnya serta Uji Kompetensi kepada mitra yang terjalin dalam kerja sama.

Dalam perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR PENETAPAN

1. Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 20 th 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pada Bab III Pasal 4 ayat 6 bahwa Pendidikan di selenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan
2. SK Mendikbud No : 109/M/1992 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
6. Dalam rangka meningkatkan Tridharma Perguruan Tinggi Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dalam segala bidang.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan dan penyelarasan program/kegiatan bersama sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat (1 - 16) tentang Ruang lingkup kegiatan.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi sumberdaya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk terlaksananya Misi dan terwujudnya Visi **PARA PIHAK**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Kedua Belah Pihak setuju dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam lingkup kerjasama berikut:

1. Pelaksanaan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM)
2. Pengembangan dan Penetapan Kurikulum Akuntansi Bersama.
3. Pelaksanaan Kuliah Umum (*General Studium*).
4. Pemberdayaan dan peningkatan SDM seluruh lapisan dosen akuntansi untuk melakukan kegiatan yang terdiri dari:
 - a. Penelitian (*Joint Research*)
 - b. Publikasi Ilmiah
 - c. Pengabdian Masyarakat Bersama/Kegiatan sosial
 - d. Penunjang Lainnya
5. Dukungan sumber daya manusia untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan profesi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam seperti Pelatihan, Kuliah Umum, Dosen Tamu, Seminar, dan lain-lain.
6. Dukungan sumber daya keilmuan berupa akses perpustakaan, jurnal online dan bentuk informasi untuk keperluan pengembangan pendidikan lainnya.
7. Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
8. Pengembangan Kelembagaan Syariah.
9. Peningkatan kompetensi keilmuan seluruh dosen akuntansi dan mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
10. Pelaksanaan Pelatihan sertifikasi Profesi Bersertifikasi Akuntansi Trainer (*Certified Accountancy Trainer/CAT*) ADAI.
11. Pelaksanaan Pelatihan sertifikat profesi Bersertifikasi Dosen Akuntansi Profesional (*Certified Professional Accounting Lecturer/CPAL*) ADAI.
12. Pelaksanaan kerjasama Pusat Karir Akuntansi (PUSAKA) ADAI dan pembentukan anggota ADAI Muda (untuk Mahasiswa) Perguruan Tinggi.
13. Pelaksanaan Uji Kompetensi (UKOM) ADAI bagi Mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
14. Pelaksanaan *Training of Trainer* (ToT) bidang-bidang Akuntansi.
15. Pelaksanaan Pendampingan dan Pembimbingan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
16. Pelaksanaan Program Persiapan Karir Mahasiswa dan Lulusan Serta Penyelenggaraan Bursa Kerja
17. Lingkup kegiatan yang belum diatur dalam pasal ini bila dibutuhkan akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. Untuk Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **PARA PIHAK** mengacu pada kesepakatan bersama.
2. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 **PARA PIHAK** memfasilitasi dengan menyediakan dana, sarana prasarana ataupun sumberdaya manusia yang diperlukan.

Pasal 5
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan kerja sama setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat tindak lanjut pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dibebankan sepenuhnya kepada **PARA PIHAK**, sesuai dengan peraturan keuangan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara Musyawarah dan Mufakat.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

1. Kesepakatan ini dibuat dengan tujuan saling memberi manfaat bagi **PARA PIHAK** khususnya dan dunia pendidikan Indonesia pada umumnya.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat, disepakati dan ditandatangani bersama secara elektronik/scan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana mestinya.
3. Perjanjian ini dimulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA



Abustani Ilyas

PIHAK KEDUA



Arfan Ikhsan Lubis

